



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMARI Bin Alm JIMO ARJO PAWIRO.**
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Pebruari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Rejosari Desa Manggis Rt.04/04 Mojosongo Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan 20 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bla tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bla tanggal 22 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Bla tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMARI Bin Alm JIMO ARJO PAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) dan Kedua melanggar pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK.
- 1 (satu) lembar STNK Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK.

Dikembalikan kepada saksi Jamuri Bin Masrun

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Jumari.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE.
- 1 (satu) lembar SIM C An. Dyah Ayu Puspitaning H.

Dikembalikan kepada saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JUMARI Bin Alm JIMO ARJO PAWIRO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.07 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Dukuh Setro Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saat terdakwa mengemudikan Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK saat sampai di Dukuh Setro Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan kecepatan lebih kurang 30 - 40 kilometer per jam dengan gigi persneling 3 (tiga) bermasud mendahului sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE yang berjalan searah dengan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 5 - 10 meter dan saat itu situasi jalan cuaca cerah, arus lalu lintas rame, pengerasan jalan cor coran, jalan agak menanjak dan jalan rata, jalan lurus dan lebar tetapi terdakwa tidak memastikan arus lalu lintas benar-benar aman baik yang berjalan dari arah berlawanan maupun arus lalu lintas yang berjalan dari belakang, memberikan ruang gerak yang cukup terhadap kendaraan yang didahului lalu memberikan tanda atau petunjuk dengan menyalakan lampu sen selanjutnya baru mendahului, akan tetapi saat itu terdakwa hanya fokus kepada kendaraan dari arah berlawanan dan tidak memperhatikan ke kiri dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikemudikan oleh saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari berboncengan dengan Sri Endah Suryowati.
- Bahwa saat diserempet dari samping kanan saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari dan Sri Endah Suryowati terjatuh dan terpental hingga beberapa meter dari titik tabrak dengan posisi di sekitar kiri bahu jalan hingga saksi Dyah Ayu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspitaning Hapsari mengalami luka memar kemerahan di bawah tulang iga terbawah sebelah kanan dan luka lecet pada kaki kanan ukuran 4x3 cm jumlah dua buah, bentuk tidak rata, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA Nomor : 445/76/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Diah Ayu Puspita, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati, sedangkan yang membonceng sepeda motor yang bernama Sri Endah Suryowati tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA Nomor : 445/75/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama SRI ENDAH SURYOWATI, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat patah tulang pada kepala bagian belakang dengan ukuran 20 x 5 cm. Terdapat retak pada tulang dasar tengkorak kepala, daerah kepala bagian kanan memipih ke arah kiri karena tekanan.

Pada dahi terdapat luka robek ukuran 3 x 2 cm bentuk tidak rata jumlah satu buah.

Terdapat rembesan darah dari kepala dan keluar darah dari kedua telinga.

Terdapat patah tulang selangkangan kanan tertutup.

Pada lutut ditemukan luka lecet ukuran 3 x 3 cm satu buah tepi tidak rata.

Terdapat jejas lebam kebiruan di bawah tulang belikat kanan, serta ditemukan lebam kebiruan di tulang duduk.

Kesimpulan : Pasien meninggal karena cedera kepala berat yang diduga karena tekanan benda berat atau benturan ke aspal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JUMARI Bin Alm JIMO ARJO PAWIRO pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 14.07 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Dukuh Setro Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, *mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya saat terdakwa mengemudikan Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK saat sampai di Dukuh Setro Desa Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora dengan kecepatan lebih kurang 30 - 40 kilometer per jam dengan gigi persneling 3 (tiga) bermasud mendahului sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE yang berjalan searah dengan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 5 - 10 meter dan saat itu situasi jalan cuaca cerah, arus lalu lintas rame, pengerasan jalan cor coran, jalan agak menanjak dan jalan rata, jalan lurus dan lebar tetapi terdakwa tidak memastikan arus lalu lintas benar-benar aman baik yang berjalan dari arah berlawanan maupun arus lalu lintas yang berjalan dari belakang, memberikan ruang gerak yang cukup terhadap kendaraan yang didahului lalu memberikan tanda atau petunjuk dengan menyalakan lampu sen selanjutnya baru mendahului, akan tetapi saat itu terdakwa hanya fokus kepada kendaraan dari arah berlawanan dan tidak memperhatikan ke kiri dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menyerempet sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikemudikan oleh saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari berboncengan dengan Sri Endah Suryowati.
- Bahwa saat diserempet dari samping kanan saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari dan Sri Endah Suryowati terjatuh dan terpental hingga beberapa meter dari titik tabrak dengan posisi di sekitar kiri bahu jalan, terdakwa tidak segera memberikan pertolongan dan juga tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat tetapi terdakwa malah pergi mengemudikan kendaraannya meninggalkan pengendara sepeda motor yang jatuh.
- Bahwa akibat diserempet dari samping kanan saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari dan Sri Endah Suryowati terjatuh dan terpental hingga beberapa meter dari titik tabrak saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari mengalami luka memar kemerahan di bawah tulang iga terbawah sebelah kanan dan luka lecet pada kaki kanan ukuran 4x3 cm jumlah dua buah, bentuk tidak rata, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari dari RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA Nomor : 445/76/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Diah Ayu Puspita, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati, sedangkan yang membonceng sepeda motor yang bernama Sri Endah Suryowati tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum dari RSUD dr. R. SOETIJONO BLORA Nomor : 445/75/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama SRI ENDAH SURYOWATI, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat patah tulang pada kepala bagian belakang dengan ukuran 20 x 5 cm. Terdapat retak pada tulang dasar tengkorak kepala, daerah kepala bagian kanan memipih ke arah kiri karena tekanan.

Pada dahi terdapat luka robek ukuran 3 x 2 cm bentuk tidak rata jumlah satu buah.

Terdapat rembesan darah dari kepala dan keluar darah dari kedua telinga.

Terdapat patah tulang selangkangan kanan tertutup.

Pada lutut ditemukan luka lecet ukuran 3 x 3 cm satua buah tepi tidak rata.

Terdapat jejas lebam kebiruan di bawah tulang belikat kanan, serta ditemukan lebam kebiruan di tulang duduk.

Kesimpulan : Pasien meninggal karena cedera kepala berat yang diduga karena tekanan benda berat atau benturan ke aspal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Minal Sobirin, S.H., Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.07 wib, di jalan Gatot Subroto tepatnya ikut wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
 - Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut atas dasar laporan dari warga masyarakat disekitar kejadian;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara truk tronton nomor Polisi K-8142-SK warna hijau dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi K-5277-NE warna merah;
 - Bahwa yang mengemudikan truk tronton adalah Terdakwa, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut adalah Dyah Ayu Puspitaning Hapsari, berboncengan dengan Sri Endah Suryowati;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tronton yang dikemudian oleh Terdakwa mengangkut Galon kosong;
- Bahwa Saksi menerima laporan tentang adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut ketika sedang berada di kantor melaksanakan tugas jaga di Satlantas Polres Blora ;
- Bahwa selang kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi datang ketempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa situasi pada saat itu adalah cuaca cerah, arus lalu lintas ramai, pengerasan jalan cor-coran jalan agak menanjak dan jalan rata, jalan lurus dan jalan lebar, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, dan tidak terdapat petunjuk lalu lintas yang lain, akan tetapi terdapat marka jalan, di pergunakan untuk dua arah (arus campuran) dan disekitar area pemukiman penduduk;
- Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan hasil oleh tempat kejadian perkara bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi truk tronton;
- Bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka kaki kanan dan pembonceng mengalami luka despresi pada wajah, keluar darah kanan dan kiri, memar pada punggung, bubras kaki kanan dan akhirnya pembonceng / yang dibelakang meninggal dunia waktu di Rumah Sakit Umum Blora;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pengemudi truk tronton pergi meninggalkan tempat kejadian kecelakaan dan tidak menolong korban dan tidak melaporkan kepada pihak petugas terdekat;
- Bahwa salah satu petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap truk tronton yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa disekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas ditemukan tanda-tanda bekas jejak rem dari kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu dan waktu itu arahnya beriring;
- Bahwa barang bukti berupa yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar truk tronton dikemudian ooleh Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Beat yang menjadi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sahid Sutrisno Bin Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton dengan sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 14.07 wib di Jalan Gatot Subroto-Blora turut wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu posisi Saksi mengendarai sepeda motor dibelakang truk tronton yang berjalan dari arah timur kebarat, dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui posisi pengendara yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut sudah dikiri jalan dibagian pinggir;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat truk tronton naik tanjakan dan menyalip pengendara sepeda motor karena terlalu kekiri hingga menyerempet sepeda motor dan akhirnya pengendara sepeda motor jatuh terpentak;
- Bahwa truk tronton menyerempet pengendara sepeda motor Honda Beat No.Pol K-5277-NE mengenai bagian depan hingga sepeda motor jatuh terpentak sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi benturan dibagian samping kiri truk tronton yang menyerempet sepeda motor yang akhirnya pengendara jatuh terpentak dan dilindas truk tronton;
- Bahwa Saksi mengetahui truk tronton jalan terus, tidak berhenti dan tidak menolong korban bahkan meninggalkan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian satu orang mengejar truk tronton untuk tanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa saya tidak melihat dan tidak mendengar bunyi klakson dari truk tronton tersebut ketika hendak menyalip sepeda motor ;
- Bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor mengalami luka dibagian kaki kanan sedangkan pembonceng mengalami luka cukup serius dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa situasi dan kondisi jalan disekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah cuaca mendung, arus lalu lintas ramai, siang hari dan ada pengerasan jalan cor-coran, jalan datar dan agak menanjak, jalan lalu lintas lebar, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, dan tidak terdapat petunjuk lalu lintas yang lain, akan tetapi terdapat marka jalan, dipergunakan untuk dua arah (arus campuran) dan juga diarea pemukiman penduduk;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa truk tronton dan sepeda motor adalah yang terlibat kecelakaan lalu lintas ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dimas Satriyo Bin Sahid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton dengan sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 14.07 wib di Jalan Gatot Subroto-Blora turut wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan,. Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat itu posisi Saksi dibelakang truk tronton berjalan dari arah timur kebarat, jarak kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, sedang berjalan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi pengendara yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut sudah dikiri jalan dibagian pinggir;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan melihat truk tronton naik tanjakan dan menyalip pengendara sepeda motor karena terlalu kekiri hingga menyerempet sepeda motor dan akhirnya pengendara sepeda motor jatuh terpentak;
- Bahwa Saksi mengetahui truk tronton menyerempet pengendara sepeda motor mengenai bagian depan hingga sepeda motor jatuh terpentak sebelah kiri;
- Bahwa pengendara sepeda motor terjatuh karena terserempet truk tronton dan saat itu korban hidup mengalami luka, sedangkan yang diboncengkan jatuh terpentak mengalami luka yang serius lalu dibawa kerumah Sakit Umum Blora untuk perawatan namun korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui truk tronton yang menyerempet pengendara sepeda motor jalan terus, tidak berhenti dan tidak menolong korban, bahkan meninggalkan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian satu orang mengejar truk tronton untuk tanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa saya tidak melihat dan tidak mendengar bunyi klakson dari truk tronton tersebut ketika hendak menyalip sepeda motor ;
- Bahwa situasi dan kondisi jalan disekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah cuaca mendung, arus lalu lintas ramai, siang hari

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ada pengerasan jalan cor-coran jalan datar dan agak menanjak, jalan lalu lintas lebar, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, dan tidak terdapat petunjuk lalu lintas yang lain, akan tetapi terdapat marka jalan, dipergunakan untuk dua arah (arus campuran) dan juga diarea pemukiman penduduk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton dengan sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 14.07 wib di Jalan Gatot Subroto-Blora turut wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan,. Kabupaten Blora;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi berboncengan sedang mengemudikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya Saksi berjalan didepan truk tronton tersebut dan sama sama dari arah timur menuju kebarat, kemudian truk tronton menyalip Saksi sampai dengan menyerempet mengenai setang sepeda motor di bagian sebelah kanan menyebabkan bantingan kekiri dan terjatuh sedangkan yang Saksi boncengan jatuh terpental kekanan masuk ke kolong hingga dilindas truk tronton yang mengakibatkan luka serius dan meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Saksi dan yang membonceng menggunakan helm;
- Bahwa ketika Saksi terjatuh karena terserempet, truk tronton masih jalan terus dan tidak berhenti untuk menolong korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu adalah cuaca mendung, arus lalu lintas ramai, siang hari , dan juga ada pengerasan jalan cor-coran, merupakan jalan lurus dan jalan agak menanjak permukaan jalan datar/datar terdapat marca jalan, tidak terdapat rambu-rambu lalu litas, dipergunakan arus campuran (dua arah) dan dekat pemukiman;
- Bahwa waktu itu tidak ada bunyi klakson dari truk tronton tersebut; Bahwa Terdakwa atau keluarganya datang kerumah korban namun tidak memberi santunan, akan tetapi korban mendapat santunan dari Jasa Raharja sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak memperbaiki atau mengganti rugi sepeda motor Saksi yang rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada saksi dan keluarga korban, namun Saksi secara pribadi memberi maaf kepada Terdakwa, akan tetapi perkara tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Syah Aziz Suryatmojo Bin Muhamad Sudigno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 14.07 wib di Jalan Gatot Subroto-Blora turut wilayah Dukuh Setro, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, antara truk tronton dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi K-5277-NE warna merah;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menyaksikan secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, sebab sedang berada dirumah, kemudian adik Saksi menghubungi Saksi lewat telepon dan memberitahukan bahwa Ibu Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh adik Saksi bernama Dyah Ayu Puspitaning Hapsari mengalami luka kaki dibagian kanan, sedangkan Ibu Saksi yang bernama Sri Endah Suryowati Binti Mashudi Admojo (alm) mengalami luka dibagian wajah keluar darah dan memar pada punggung, kaki kanan dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Saksi meninggal seketika akibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak datang menyaksikan pemakaman Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Istri dan Ibu Terdakwa datang kerumah korban hanya membawa sembilan bahan pokok dan tidak memberi uang;
- Bahwa masalah penahanan tetap berjalan namun Terdakwa minta maaf maka Saksi maafkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Jamuri Bin Masrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton nomor Polisi K-8142-SK warna hijau dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi. K-5277-NE warna merah tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 14.07 WIB, di Jalan Gatot Subroto – Blora;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah wakil pemilik truk tronton tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa sebagai sopir memberitahukan terjadi musibah karena telah mengalami kecelakaan lalu lintas antara truk tronton dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa truk tronton tersebut digunakan untuk usaha angkutan ekspedisi muatan air minum aqua;
- Bahwa waktu itu truk tronton mengangkut galon aquo kosong;
- Bahwa setahu saya Terdakwa selaku pengemudi truk tronton bisa mengemudikan truk roda empat sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sopir mempunyai SIM B.II umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir truk tronton baru saja sekira tanggal 25 September 2020 ;
- Bahwa truk tronton setiap masuk pabrik selalu dicek kondisinya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan truk tronton tersebut;
- Bahwa terdapat korban meninggal dunia akibat terjadinya kecelakaan tersebut, kemudian hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Saksi datang kerumah keluarga korban dan diterima oleh keluarga korban, namun ketika Saksi memberi santunan, keluarga korban menolaknya;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat milik korban sedangkan truk tronton adalah milik perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton nomor Polisi K-8142-SK warna hijau dan Terdakwa sebagai pengemudinya dengan sepeda motor Honda Beat nomor Polisi K-5277-NE warna merah yang menjadi korban terjadi kecelakaan pada hari Kamis, tanggal 22 Otober 2020, sekira pukul 14.07 wib di jalan gatot Subroto-Blora turut wilayah dukuh Setro, Desa tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengemudi kendaraan roda empat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memuat galon Aqua kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengemudi truk tronton dan sepeda motor tersebut bersama-sama berjalan dari arah timur menuju ke arah barat;
- Bahwa Terdakwa melihat didepan satu arah dari timur atau di jalur sebelah kiri sekitar 2 (dua) meter sebelah selatan As jalan terdapat pengendara sepeda motor tersebut yang berjalan sama-sama dari timur menuju arah barat sekitar 5 (lima) meter hingga 10 (sepuluh) meter ke depan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat pengendara sepeda motor tersebut sedang berboncengan berada didepan truk tronton Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak menyalip pengendara sepeda motor tidak membunyikan klakson;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan dalam keadaan lurus dan tidak merupakan jalan persimpangan, akan tetapi jalan cor-coran jalan agak menanjak sedikit, jalan rata dan lebar disekitar pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk tronton dan melewati sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut belum terlalu sering namun hafal situasi dan kondisi jalan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyalip pengendara sepeda motor tersebut tidak menyalakan lampu sein kanan;
- Bahwa alasan Terdakwa menyalip sepeda motor tersebut yang ada didepan kurang kekanan karena Terdakwa melihat kendaraan yang ada di kanan dari arah berlawanan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kiri kendaraan, karena jarak yang sudah terelalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas sebab Terdakwa tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa benturan yang terjadi saat itu adalah bagian depan samping kiri truk tronton menyerempet bagian depan samping kanan sepeda motor hingga akhirnya korban jatuh terpental;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak berhenti karena takut terjadi main hakim sendiri oleh warga sekitar kejadian, sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dikejar oleh warga sekitar lokasi tersebut dan Terdakwa langsung berhenti, lalu kembali ke tempat kejadian untuk memastikan korban yang masih berada di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan akhirnya korban meninggal dunia sesaat setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit Umum Blora;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum RSUD dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445/75/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Sri Endah Suryowati, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat patah tulang pada kepala bagian belakang dengan ukuran 20 x 5 cm (dua puluh kali lim centimeter). Terdapat retak pada tulang dasar tengkorak kepala, daerah kepala bagian kanan memipih ke arah kiri karena tekanan. Pada dahi terdapat luka robek ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua centimeter), bentuk tidak rata, jumlah satu buah. Terdapat rembesan darah dari kepala dan keluar darah dari kedua telinga. Terdapat patah tulang selangka kanan tertutup. Pada lutut ditemukan luka lecet ukuran 3 x 3 cm (tiga kali tiga centimeter), satu buah, tepi tidak rata. Terdapat jejas lebam kebiruan di bawah tulang belikat kanan, serta ditemukan lebam kebiruan di tulang duduk. Kesimpulan : Pasien meninggal karena cedera kepala berat yang diduga karena tekanan benda berat atau benturan ke aspal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK, 1 (satu) lembar STNK Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Jumari, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE dan 1 (satu) lembar SIM C An. Dyah Ayu Puspitaning H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.07 wib, di jalan Gatot Subroto tepatnya wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK dengan Terdakwa sebagai pengemudinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE dengan Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno sebagai pengemudinya berboncengan bersama Sri Endah Suryowati;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena berawal sepeda motor tersebut berjalan didepan truk tronton tersebut dan sama sama dari arah timur menuju kebarat, kemudian truk tronton menyalip sepeda sampai dengan menyerempet hingga mengenai setang sepeda motor di bagian sebelah kanan menyebabkan Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno dan Sri Endah Suryowati jatuh terpejal;
- Bahwa benturan yang terjadi saat itu adalah bagian depan samping kiri truk tronton menyerempet bagian depan samping kanan sepeda motor;
- Bahwa ketika menyalip sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanda atau petunjuk dengan membunyikan klakson dan menyalakan lampu sein;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian kecelakaan dan tidak menolong korban, lalu dilakukan pengejaran oleh masyarakat sampai dengan berhentinya Terdakwa untuk tanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa Visum Et Repertum RSUD dr.R. Soetijono Blora Nomor : 445/75/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Sri Endah Suryowati, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka seluruh dakwaan tersebut haruslah dipertimbangkan, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Jumari Bin Alm Jimo Arjo Pawiro, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, Terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam hal ini misalnya kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (motor) ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang hati-hatiannya dimana kelalaian dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa ;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 syarat yaitu :

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada ;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.07 wib, di jalan Gatot Subroto tepatnya wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK dengan Terdakwa sebagai pengemudinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE dengan Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno sebagai pengemudinya berboncengan bersama Sri Endah Suryowati;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena berawal sepeda motor tersebut berjalan didepan truk tronton tersebut dan sama sama dari arah timur menuju kebarat, kemudian truk tronton menyalip sepeda sampai dengan menyerempet hingga mengenai setang sepeda motor di bagian sebelah kanan menyebabkan Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno dan Sri Endah Suryowati jatuh terpejal;

Menimbang, bahwa benturan yang terjadi saat itu adalah bagian depan samping kiri truk tronton menyerempet bagian depan samping kanan sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika menyalip sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanda atau petunjuk dengan membunyikan klakson dan menyalakan lampu sein;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya ketika menyalip sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat kendaraan dari arah berlawanan sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan sebelah kiri dan karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas sebab Terdakwa tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi pengendara sepeda motor tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK tersebut karena Terdakwa tidak memastikan arus lalu lintas benar-benar aman dengan memperhatikan dan memberikan ruang gerak yang cukup terhadap kendaraan yang disalipnya dan saat itu Terdakwa juga tidak memberikan tanda atau petunjuk dengan membunyikan klakson dan menyalakan lampu sein ketika hendak menyalip, namun sikap kehati-hatian tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, maka benturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dapat dibuktikan pada unsur kedua bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan bermotor dan Terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE yang dikendarai oleh Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno dan Sri Endah Suryowati dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sri Endah Suryowati meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD dr. R. Soetijono Blora Nomor : 445/75/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 atas nama Sri Endah Suryowati, yang ditandatangani oleh dr. Naafi Rizqi Rahmawati, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Terdapat patah tulang pada kepala bagian belakang dengan ukuran 20 x 5 cm (dua puluh kali lim centimeter). Terdapat retak pada tulang dasar tengkorak kepala, daerah kepala bagian kanan memipih ke arah kiri karena tekanan.Pada dahi terdapat luka robek ukuran 3 x 2 cm (tiga kali dua centimeter), bentuk tidak rata, jumlah satu buah.Terdapat rembesan darah dari kepala dan keluar darah dari kedua telinga.Terdapat patah tulang selangka kanan tertutup.Pada lutut ditemukan luka lecet ukuran 3 x 3 cm (tiga kali tiga centimeter), satu buah, tepi tidak rata.Terdapat jejas lebam kebiruan di bawah tulang belikat kanan, serta ditemukan lebam kebiruan di tulang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk. Kesimpulan : Pasien meninggal karena cedera kepala berat yang diduga karena tekanan benda berat atau benturan ke aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan , atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur ke- 1 diatas sama dengan unsur ke- 1 dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya dalam mempertimbangkan unsur tersebut Majelis Hakim mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur ke- 1 dalam dakwaan diatas, dengan demikian unsur ke-1 tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Unsur ke- 2 : Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub unsur ini telah terpenuhi secara hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.07 wib, di jalan Gatot Subroto tepatnya wilayah Dukuh Setro Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol K-8142-SK dengan Terdakwa sebagai pengemudinya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE dengan Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno sebagai pengemudinya berboncengan bersama Sri Endah Suryowati; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian kecelakaan dan tidak menolong korban, lalu dilakukan pengejaran oleh masyarakat sampai dengan berhentinya Terdakwa untuk tanggung jawab atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan setelah mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak berhenti karena takut terjadi main hakim sendiri oleh warga sekitar kejadian, sehingga Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK, 1 (satu) lembar STNK Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Jamuri Bin Masrun mengaku sebagai wakil pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Jamuri Bin Masrun, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Jumari adalah milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE, 1 (satu) lembar SIM C An. Dyah Ayu Puspitaning H. adalah milik Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sri Endah Suryowati meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia, dimana hal ini telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan persidangan ditengah Pandemi Covid-19 tersebut dan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 312 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMARI Bin Alm JIMO ARJO PAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Tronton warna hijau Nopol K-8142-SK;Dikembalikan kepada saksi Jamuri Bin Masrun;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Jumari;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol K-5277-NE;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. Dyah Ayu Puspitaning H;

Dikembalikan kepada saksi Dyah Ayu Puspitaning Hapsari Binti Sudigno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., M.H., dan Wendy Pratama Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Siti Sumarlin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Panitera Pengganti

Kristina.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus2020/PN Bla